



AN-NABA

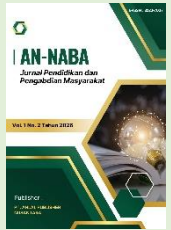
Jurnal Pendidikan dan
Pengabdian Masyarakat

An-naba : Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat

Published by PT. Ahlal Publisher Nusantara, Indonesia

Volume 1 Nomor 3 Tahun 2026 Issue | E-ISSN : 3123-7037

Journal Homepage: <https://publikasi.ahlalkamal.com/index.php/an-naba>



OPEN  ACCESS



Disharmonisasi Regulasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kabupaten Kotabaru: Perspektif Hukum Otonomi Daerah

Azam Mansyur¹, Alifian Fauzi², Dimas Awanda Putra³

^{1,2,3}Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

Email : 202310115106@mhs.ubharajaya.ac.id , 202310115049@mhs.ubharajaya.ac.id
202310115047@mhs.ubharajaya.ac.id

Abstract

Natural resource management within the framework of regional autonomy aims to maximize a region's potential for the sake of development and community welfare. However, its implementation remains hindered by a lack of alignment regarding regulations and the division of authority between the central and regional governments. This study examines the nature of the disharmony in natural resource management in Kotabaru Regency, the underlying causes, and efforts to harmonize policies to achieve effective, equitable, and sustainable management. The findings indicate that this disharmony stems from overlapping regulations, policy shifts, sectoral ego, and weak inter-agency coordination. These conditions give rise to legal uncertainty, land-use conflicts, risks of environmental degradation, and suboptimal utilization of natural resources for regional development.

Keywords: *Regional autonomy, regulatory disharmony, natural resource management, legal certainty, Kotabaru Regency.*

Abstrak

Pengelolaan sumber daya alam dalam otonomi daerah bertujuan untuk memaksimalkan potensi wilayah demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih terkendala oleh belum selarasnya aturan dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Penelitian ini membahas bentuk disharmonisasi pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Kotabaru, faktor penyebabnya, serta upaya harmonisasi kebijakan agar tercipta pengelolaan yang efektif, adil, dan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disharmonisasi terjadi karena tumpang tindih peraturan, perubahan kebijakan, ego sektoral, dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, konflik pemanfaatan lahan, risiko kerusakan lingkungan, dan belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam bagi pembangunan daerah.

Kata Kunci: *Otonomi daerah, disharmonisasi peraturan, pengelolaan sumber daya alam, kepastian hukum, Kabupaten Kotabaru.*



Copyright © 2026 by Author(s)

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

1. PENDAHULUAN

Indonesia menempati posisi sebagai salah satu negara dengan hutan hujan tropis terluas di dunia setelah Brasil dan Zaire (sekarang Republik Demokratik Kongo). Luas hutan di Indonesia diperkirakan sekitar 144 juta hektare, di mana sekitar 80 juta hektare berstatus hutan lindung, hutan konservasi, atau kawasan konservasi hutan tropis. Meski cadangan sumber daya hutannya sangat besar, kerusakan hutan tetap tinggi; laju deforestasi diperkirakan melebihi 1,3 juta hektare per tahun. Untuk menjaga keberlangsungan fungsi hutan, pemerintah menegaskan landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai dasar pengelolaan dan perlindungan kawasan hutan.

Sebagai tindak lanjut, Menteri Kehutanan mengeluarkan Keputusan Nomor 453/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Provinsi Kalimantan Selatan. Keputusan ini merupakan hasil penyesuaian antara Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Selatan, yang menetapkan luas kawasan hutan sekitar 1.839.094 hektare. Penetapan itu menjadi pedoman pengelolaan hutan di Kalimantan Selatan, termasuk wilayah Kabupaten Kotabaru.

Namun, setelah diberlakukannya otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Kotabaru mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK). Peraturan daerah ini mengubah sebagian kawasan hutan produksi yang sebelumnya ditetapkan pusat menjadi wilayah untuk budidaya tanaman tahunan. Perbedaan pengaturan antara pusat dan daerah tersebut menimbulkan disharmonisasi norma karena keduanya mengatur objek yang sama namun dengan substansi berbeda.

Ketidaksesuaian regulasi ini memicu konflik kewenangan dalam pengelolaan tata ruang dan sumber daya alam. Konflik semakin rumit ketika Pemerintah Kabupaten Kotabaru menerbitkan izin Kuasa Pertambangan (KP) sesuai aturan pertambangan mineral dan batubara untuk area yang menurut pemerintah pusat masih berstatus hutan. Akibatnya, muncul benturan kepentingan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat lokal yang memanfaatkan sumber daya alam setempat.

Disharmonisasi norma tersebut berujung pada persoalan hukum dalam pelaksanaannya. Contoh nyata ialah kegiatan eksplorasi dan eksploitasi batubara oleh PT Baramega Citra Mulia Persada di kawasan hutan produksi Desa Serongga, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru. Perusahaan beroperasi sejak 2004 berdasar izin yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kotabaru dengan acuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002. Namun menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kegiatan itu dianggap melanggar hukum karena dilakukan di kawasan hutan tanpa izin Menteri Kehutanan. Kondisi ini menimbulkan dugaan tindak pidana

kehutanan dan memperlihatkan ketidakpastian hukum akibat bertentangannya regulasi pusat dan daerah.

Permasalahan ini menunjukkan bahwa disharmonisasi peraturan tidak hanya memicu perselisihan kewenangan antarlevel pemerintahan, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat. Oleh karena itu, penting melakukan kajian terhadap konflik normatif dalam pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Kotabaru untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk disharmonisasi, menentukan tanggung jawab hukum para pembuat kebijakan, dan merumuskan langkah harmonisasi regulasi sehingga pengelolaan sumber daya alam menjadi adil, berkelanjutan, dan memberikan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, teori hukum, dan filsafat hukum. Analisis dilaksanakan melalui inventarisasi peraturan yang berlaku untuk mengidentifikasi disharmonisasi norma, lalu dikaji menggunakan teori penyelesaian konflik norma dan perspektif filsafat hukum untuk merumuskan solusi yang berorientasi pada keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menelaah norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan literatur hukum yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

1.1. Sumber Data

Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan mengkaji dan menafsirkan norma hukum untuk menemukan bentuk disharmonisasi regulasi, akibat hukumnya, serta upaya harmonisasi dalam pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Kotabaru.

1.2. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan dilakukan dengan cara menginventarisasi, membaca, memahami, dan mengelompokkan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan. Seluruh bahan hukum kemudian disusun secara sistematis untuk dianalisis sebagai dasar dalam mengkaji disharmonisasi regulasi pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Kotabaru.

1.3. Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan menafsirkan norma-norma hukum yang relevan, kemudian mengidentifikasi dan mengkaji konflik antara Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 453/Kpts-II/1999 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 3 Tahun 2002 berdasarkan asas penyelesaian konflik

norma, seperti *lex superior derogat legi inferiori*, *lex specialis derogat legi generali*, dan *lex posterior derogat legi priori*. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menjelaskan penyebab disharmonisasi regulasi, akibat hukumnya, serta kemungkinan harmonisasi dalam pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Kotabaru.

3. PEMBAHASAN

Dalam negara kesatuan, daerah diberikan kewenangan melalui otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan pembangunan daerah bisa lebih cepat tercapai. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membagi urusan pemerintahan menjadi urusan absolut yang menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat, urusan konkuren yang dibagi antara pusat dan daerah, serta urusan pemerintahan umum yang berada di bawah Presiden sebagai kepala pemerintahan. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar sehingga pengelolaannya harus diarahkan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Karena itu, kewenangan daerah dalam mengelola sumber daya alam perlu disertai pengawasan yang ketat agar tidak disalahgunakan, sebab tanpa kontrol yang baik otonomi dapat berubah menjadi sarana penyimpangan, termasuk dalam penerbitan izin lingkungan yang semestinya mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan.

Walaupun pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola sumber daya alam, kewenangan tersebut tidak bersifat penuh atau mutlak. Masih ada sejumlah urusan yang tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, terutama yang berkaitan dengan kebijakan nasional, pengelolaan sumber daya alam lintas wilayah, serta pengawasan yang bersifat strategis. Dalam pembagian kewenangan tersebut, pemerintah pusat menangani hal-hal yang berdampak luas secara nasional, seperti pengelolaan energi, minyak dan gas bumi, pertambangan skala besar, serta kawasan konservasi yang melibatkan lebih dari satu daerah. Sementara itu, pemerintah daerah berwenang mengelola sumber daya alam di wilayahnya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal, misalnya dalam pemberian izin usaha pertambangan skala kecil, pengelolaan sektor perikanan, dan pengaturan kawasan hutan produksi. Agar pengelolaan sumber daya alam berjalan secara berkelanjutan, diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Pengawasan yang efektif perlu diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan kerusakan lingkungan, sedangkan koordinasi antardaerah juga penting karena banyak sumber daya alam yang berada di wilayah lintas batas dan harus dikelola secara bersama-sama.

1.1. Kendala pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya alam..

Pemerintah daerah memang memiliki kewenangan yang cukup luas dalam mengelola sumber daya alam, tetapi dalam praktiknya pelaksanaan kewenangan tersebut masih menghadapi banyak hambatan, baik dari dalam maupun luar

pemerintahan. Hambatan itu antara lain keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran, serta adanya praktik korupsi yang dapat mengganggu pengelolaan sumber daya alam secara efektif dan berkelanjutan. Di banyak daerah, kemampuan pemerintah dalam hal teknis dan pengawasan juga masih belum memadai, sehingga pengelolaan sumber daya alam belum berjalan optimal dan dampaknya justru dapat merugikan masyarakat serta lingkungan. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam sering kali tidak lepas dari pengaruh kepentingan politik dan ekonomi. Dalam beberapa kasus, kebijakan daerah lebih dipengaruhi oleh tekanan kelompok tertentu atau elite lokal yang memiliki kepentingan pribadi, sehingga keputusan yang diambil tidak selalu mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan jangka panjang. Kondisi ini terlihat dalam berbagai sektor, seperti perikanan dan perkebunan, ketika praktik illegal logging, penangkapan ikan secara ilegal, dan alih fungsi lahan untuk perkebunan skala besar masih sering terjadi akibat lemahnya pengawasan pemerintah daerah. Akibatnya, kepentingan ekonomi kerap lebih diutamakan dibandingkan aspek konservasi dan keberlanjutan lingkungan.

1.2. Konflik norma antara Keputusan Menteri Kehutanan dan Peraturan Daerah.

Pada 17 Juni 1999, Menteri Kehutanan menerbitkan Keputusan Nomor 453/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Selatan. Keputusan ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang disusun berdasarkan penyelarasan antara Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Selatan, dengan luas kawasan sekitar 1.839.094 hektare. Kemudian, pada tahun 2002, Pemerintah Kabupaten Kotabaru menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Kotabaru. Dalam perda tersebut, sebagian kawasan hutan produksi yang sebelumnya telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dialihkan menjadi kawasan budidaya tanaman tahunan. Karena sebelumnya tidak ada keputusan menteri lain yang mengubah status kawasan hutan di Kalimantan Selatan, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 453/Kpts-II/1999 tetap dianggap berlaku. Dalam keadaan ini, terjadi pertentangan norma antara Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 453/Kpts-II/1999 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002. Pertentangan tersebut muncul karena berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Selain itu, Keputusan Menteri Kehutanan tersebut merupakan penjabaran langsung dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, sehingga kedudukannya lebih kuat dibandingkan perda. Dengan demikian, substansi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 seharusnya disesuaikan dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 453/Kpts-II/1999.

1.3. Upaya Harmonisasi Regulasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kabupaten Kotabaru

Penerapan otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan

kebutuhan wilayahnya. Dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam, kewenangan tersebut dimaksudkan agar daerah dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah, karena tidak semua kewenangan menjadi milik daerah. Sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam dalam kerangka otonomi daerah harus dilakukan secara hati-hati, transparan, dan diawasi dengan baik agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan maupun kerusakan lingkungan.

1.4. Ketidakharmonisan Regulasi dan Implikasinya terhadap Kewenangan Daerah

Salah satu contoh nyata ketidakharmonisan regulasi tampak dalam sektor pertambangan. Dengan diberlakukannya UU No. 3 Tahun 2020, kewenangan menerbitkan izin dipindahkan dari daerah ke pemerintah pusat. Pemerintah mengemukakan alasan efisiensi dan upaya pemberantasan korupsi, tetapi kajian kritis menunjukkan bahwa langkah resentralisasi ini menimbulkan dampak berikut:

- Munculnya ketidakpastian hukum bagi investor dan masyarakat setempat.
- Penurunan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pertambangan hingga 30–40% di sejumlah kabupaten (Tinambunan et al., 2025).
- Melemahnya peran masyarakat adat karena mekanisme perizinan pusat kurang peka terhadap nilai-nilai dan praktik kearifan lokal (Yasa, 2021).

Di bidang kehutanan, UU No. 41 Tahun 1999 juga menyisakan ketidakjelasan terkait pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pemberian izin pemanfaatan hasil hutan.

Tabel 1. Hambatan Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) dan Dampaknya

Permasalahan	Uraian	Dampak	Sumber
Dominasi pemerintah pusat	Terjadi benturan antara Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan penguasaan negara atas sumber daya alam dengan Pasal 18 UUD 1945 yang memberikan kewenangan otonomi kepada daerah.	Penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga sekitar 40% akibat berkurangnya kewenangan daerah dalam mengelola sumber daya alam.	Mukhlis et al. (2025); Tinambunan et al. (2025)
Tumpang tindih peraturan	Adanya ketidakharmonisan antara ketentuan dalam UU	Menimbulkan sengketa kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah	Fendri & Azheri (2023)

	Minerba dengan UU Pemerintahan Daerah mengenai pembagian kewenangan pengelolaan sumber daya alam.	serta menghambat kepastian investasi.	
Distribusi hasil yang tidak adil	Mekanisme pembagian hasil pengelolaan sumber daya alam belum diatur secara jelas dan proporsional.	Memicu konflik sosial serta memperlebar kesenjangan pembangunan antar daerah penghasil dan nonpenghasil.	Redi (2016)
Keterbatasan kapasitas daerah	Pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, kelembagaan, serta kemampuan teknis dalam mengelola sumber daya alam.	Lemahnya fungsi pengawasan, rendahnya efektivitas pengelolaan, dan minimnya partisipasi masyarakat.	Sukirno (2025)
Pengakuan masyarakat adat belum diimplementasikan	Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat telah diatur secara normatif, namun belum diwujudkan dalam praktik pengelolaan dan pemberian izin.	Hak ulayat masyarakat adat sering diabaikan dalam proses perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.	Yasa (2021)

Analisis singkat: Pemicu Resentralisasi Arah resentralisasi tidak hanya dilatarbelakangi oleh alasan efisiensi. Ada motivasi politik dan fiskal yang kuat: pemerintah pusat berupaya mengamankan penerimaan nonmigas yang semakin besar dari sektor pertambangan. Selain itu, praktik korupsi yang marak di tingkat daerah pada awal era desentralisasi sering dijadikan argumen untuk menarik kembali kewenangan.

1.5. Rekomendasi untuk Memperbaiki Kewenangan dalam Pengelolaan SumberDaya Alam

Berdasarkan analisis di atas, diperlukan beberapa perbaikan untuk mengoptimalkan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam. Rekomendasi utama adalah memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan memastikan keselarasan antara rencana nasional dan local.

Masyarakat lokal dan adat sering kali memiliki pengetahuan yang kaya tentang cara mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk

melibatkan mereka dalam setiap tahapan pengelolaan SDA, terutama dalam sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Untuk memperbaiki pengelolaan kewenangan daerah atas sumber daya alam, diperlukan langkah-langkah berikut:

- **Perkuat koordinasi pusat-daerah.** Bentuk mekanisme koordinasi yang jelas dan rutin antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mencegah tumpang tindih kewenangan serta menyelaraskan rencana nasional dengan rencana pembangunan daerah.
- **Tingkatkan kapasitas daerah.** Investasi dalam penguatan sumber daya manusia, kelembagaan, dan sistem informasi di tingkat daerah agar mereka mampu merancang, mengawasi, dan menegakkan pengelolaan SDA secara profesional.
- **Terapkan transparansi dan akuntabilitas.** Wajibkan prosedur perizinan dan pengelolaan yang terbuka, audit publik berkala, serta mekanisme pelaporan yang mudah diakses masyarakat untuk mengurangi praktik korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik.
- **Libatkan masyarakat lokal dan adat secara nyata.** Jadikan partisipasi masyarakat setempat dan pemangku adat sebagai bagian wajib dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan SDA, dengan pengakuan peran dan hak-hak tradisional mereka.
- **Integrasikan kearifan lokal.** Hargai dan masukkan praktik-praktik pengelolaan tradisional yang terbukti berkelanjutan ke dalam kebijakan dan program pengelolaan SDA.
- **Dorong pemberdayaan masyarakat.** Rancang program yang mendukung keterlibatan aktif komunitas dalam pengelolaan ramah lingkungan, misalnya pengelolaan hutan berbasis masyarakat, skema pembayaran jasa lingkungan, atau model perikanan berkelanjutan.

Contoh implementasi singkat: pemerintah daerah membentuk forum koordinasi lintas-level setiap kuartal, menyelenggarakan pelatihan teknis untuk staf pengelola SDA, dan menetapkan kebijakan partisipatif yang mensyaratkan konsultasi publik serta pengakuan hak ulayat sebelum penerbitan izin.

4. KESIMPULAN

Pengelolaan sumber daya alam dalam kerangka otonomi daerah di Kabupaten Kotabaru masih menghadapi persoalan mendasar berupa disharmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Konflik norma yang terjadi antara Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 453/Kpts-II/1999 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 3 Tahun 2002 menunjukkan belum optimalnya sinkronisasi peraturan perundang-undangan dalam mengatur kewenangan pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, perubahan kebijakan melalui sentralisasi kewenangan pada sektor pertambangan semakin mempersempit ruang pemerintah daerah dalam

mengelola potensi daerahnya. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai implikasi, antara lain ketidakpastian hukum, tumpang tindih kewenangan, konflik pemanfaatan ruang, menurunnya pendapatan asli daerah, lemahnya perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat, serta meningkatnya potensi kerusakan lingkungan akibat pengawasan yang belum efektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian disharmonisasi regulasi tidak cukup dilakukan melalui perubahan peraturan secara parsial, melainkan memerlukan harmonisasi kebijakan yang komprehensif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Harmonisasi tersebut harus berlandaskan prinsip kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, keberlanjutan lingkungan, serta penghormatan terhadap semangat desentralisasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penguatan koordinasi antarlembaga, penyelarasan regulasi sektoral, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, transparansi dalam proses perizinan, serta pelibatan masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat merupakan langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola sumber daya alam yang efektif dan berkelanjutan.

Penelitian ini memberikan implikasi bahwa pembentukan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara terintegrasi agar tidak menimbulkan konflik norma maupun dualisme kewenangan. Sinkronisasi regulasi juga diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sehingga pengelolaan sumber daya alam mampu mendukung pembangunan daerah sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Adapun penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris melalui studi lapangan di Kabupaten Kotabaru dengan melibatkan pemerintah daerah, instansi pusat, pelaku usaha, masyarakat hukum adat, dan organisasi masyarakat sipil. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam, efektivitas pembagian kewenangan, serta merumuskan model harmonisasi regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah tanpa mengabaikan kepentingan nasional.

5. SARAN

1. pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu melakukan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun konflik norma. Harmonisasi tersebut harus berpedoman pada hierarki peraturan perundang-undangan serta memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

2. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta instansi teknis terkait perlu ditingkatkan melalui forum koordinasi yang berkelanjutan. Dengan adanya komunikasi yang efektif, penyusunan kebijakan maupun penerbitan perizinan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi sehingga potensi sengketa kewenangan dapat diminimalkan.
3. pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, serta sistem pengawasan dalam pengelolaan sumber daya alam. Penguatan tersebut penting agar pelaksanaan kewenangan yang diberikan melalui otonomi daerah dapat berjalan secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. proses penyusunan kebijakan dan pemberian izin pemanfaatan sumber daya alam hendaknya menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat yang memiliki keterkaitan langsung dengan wilayah pengelolaan sumber daya alam. Pelibatan masyarakat akan meningkatkan legitimasi kebijakan sekaligus mengurangi potensi konflik sosial di lapangan.
5. pemerintah perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, khususnya regulasi yang berpotensi menimbulkan konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Evaluasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan kebutuhan daerah tanpa mengabaikan kepentingan nasional dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fendri, A., & Azheri, B. (2023). *Harmonisasi kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia*. Jurnal Konstitusi.
- Iskandar, T., & Nugraha, R. (2018). Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 89–102.
- Mukhlis, M., dkk. (2025). *Sentralisasi kewenangan pengelolaan sumber daya alam dan implikasinya terhadap otonomi daerah*. Jurnal Hukum dan Pembangunan.
- Nugroho, H. (2017). Kepentingan Politik dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 11(3), 91–103.
- Purnomo, E. (2021). Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Jurnal Kebijakan Publik dan Hukum*, 6(1), 53–71.
- Redi, A. (2016). *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Rukmana, D. (2017). Desentralisasi dan Konflik Kewenangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 5(3), 45–58.
- Rukmana, D. (2017). Eksploitasi Sumber Daya Alam dan Dampaknya terhadap Lingkungan. *Jurnal Ekologi dan Pembangunan*, 13(4), 84–97.
- Siregar, B. (2019). Kewenangan Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Era Otonomi. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 11(4), 133–147.
- Siregar, B. (2019). Peran Kebijakan Otonomi Daerah dalam Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 11(4), 133–147.
- Siregar, B. (2019). Tantangan Pengelolaan Sumber Daya Alam oleh Pemerintah Daerah dalam Era Otonomi. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 11(4), 133–147.
- Sukirno. (2025). *Kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam pasca desentralisasi*. Jurnal Ilmu Hukum.
- Tinambunan, dkk. (2025). *Dampak resentralisasi kewenangan pertambangan terhadap pendapatan asli daerah*. Jurnal Legislasi Indonesia.
- Wiryo, B., & Hidayat, A. (2020). Evaluasi Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 15(1), 27–38.
- Yasa, I. G. (2021). *Perlindungan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia*. Jurnal RechtsVinding.